



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Brahma Aryana, Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arrofiu Arfah

PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 16.19 – 16.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Syukri Asyari
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PUU-XXIII/2025:**

1. Putu Surya Permana Putra
2. Priskila Octaviani
3. Ratu Eka Shaira
4. Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz

B. Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025:

1. Brahma Aryana
2. Arina Sa'yin Afifa
3. Muhammad Adam Arrofiu Arfah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025:

1. Girinda Sadino

D. Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XXIII/2025:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Rio Adhitya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:05]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 120, 124, dan 126/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [00:33]

Kami dari Kuasa Hukum Perkara 120.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

120. Siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [00:41]

Saya Priskila Octaviani, ditemani oleh rekan saya, Ratu Eka Shaira. Kemudian ada Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz, serta satu teman saya online Putu Surya Permana Putra.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Terima kasih. 124?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:00]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [01:04]

Saya Kuasa Hukum Girindra Sandino, dan Para Pemohon lengkap. Yang Pemohon I, Brahma Aryana. Pemohon II, Arina Sa'yin. Kemudian yang Pemohon III, Muhammad Adam Arrofiu. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Terima kasih. Pemohon untuk Perkara 126, silakan. Silakan, suaranya belum kedengaran.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [01:35]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

waalaikumsalam wr. wb.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [01:38]

Izinkan saya menyampaikan, yang hadir pada kesempatan ini, saya Bahrul Ilmi Yakup, Pak, Prinsipal maupun Kuasa dari Pemohon I dan ... Pemohon II dan IV. Berikut ada rekan saya, Rio Adhitya, di tempat yang lain, sebagai Pemohon III. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Terima kasih. Agenda persidangan kita sore hari ini adalah untuk menerima perbaikan dan mengesahkan bukti. Jadi, tidak perlu dikemukakan perbaikan-perbaikan, karena ... apa namanya ... pokok-pokoknya sudah di ... apa ... perbaikan sudah disampaikan ke Mahkamah. Masing-masing perbaikan cukup ... apa ... menyampaikan. Apakah ada perbaikan di bagian peti ... apa ... di bagian legal ... apa ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan, dan nanti dibacakan Petitum.

Untuk Perkara Nomor 120, apa ada perbaikan di bagian Kewenangan Mahkamah?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [02:48]

Ada, Yang Mulia. Akan dibacakan oleh rekan saya.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Tidak perlu dibacakan! Di bagian Legal Standing ada perbaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [02:55]

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:57]

Oke. Di Alasan-Alasan Permohonan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [03:00]

Ada, ada, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Oke. Kalau begitu langsung ke Petitum. Siapa yang mau bacakan Petitum? Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [03:06]

Baik. Saya akan membacakan Petitum. Bahwa dari seluruh dari dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Dae ... Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden atau wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota'.

Bahwa selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Silakan, Petitem berikutnya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA ALFAIRUZ [04:41]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelangkit ... pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih presiden atau wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai semestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

23. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA ALFAIRUZ [06:07]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Terima kasih.

Perkara Nomor 124, apakah ada perbaikan di bagian ... apa ... di bagian Kewenangan Mahkamah?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [06:20]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Silakan. Ada, ya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [06:22]

Ada, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Oke, di Legal Standing?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [06:24]

Legal Standing ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Oke, di Alasan-Alasan?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [06:28]

Ada juga, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:29]

Oke. Kalau begitu, terus ke Petitem sekarang.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [06:32]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:34]

Ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: ARINA SAYIN ASSYIFA [06:39]

Izin, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Silakan.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: ARINA SAYIN ASSYIFA [06:40]

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum fundamentum petendi, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Memohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan penundaan segala tindakan atau kebijakan yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo bahwa Permohonan Provisi ini diajukan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum. Langkah ini krusial untuk menjaga kerugian konstitusional yang nyata, segera, dan tidak dapat dipulihkan akibat dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Permintaan ini tidak bermaksud untuk menunda putusan yang

bersifat final dan mengikat, melainkan untuk membekukan konsekuensi norma baru yang lahir dan ... dari interpretasi Mahkamah itu sendiri. Dengan demikian, tindakan ini menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas yudisial sembari melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari dampak hukum yang inkonstitusional. Selanjutnya akan dilanjutkan.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Silakan, Dalam Pokok Perkara.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [08:09]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ... Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ... Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan ... bertentangan ... mohon maaf, direnvoi, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada dobel di situ, Yang Mulia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Terima kasih.

Berikut, untuk Permohonan Nomor 126. Silakan, Pak Bahrul. Di Kewenangan Mahkamah ada yang perbaiki, Pak?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [09:45]

Boleh saya langsung saja, Yang Mulia? Karena saya simple saja.

43. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Ya.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [09:50]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi yang ke-24.

Yang kedua, untuk perubahan, kami sudah menyampaikan materi perubahan secara tertulis lengkap. Dan mungkin Yang Mulia sudah memeriksanya. Cuma ada satu perbaikan, ini materi perbaikan PUU Nomor 126 itu tertulis 2026, seharusnya 2025.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Di halaman berapa itu, Pak?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [10:22]

Depan, Materi Perbaikan, Yang Mulia, bukan Permohonan.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Oke, oke, ya, oke. Silakan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [10:28]

Karena bukan di Permohonan, cuma di Materi Perbaikan.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Oke. Kalau begitu langsung ke Petitem, Pak Bahrul.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [10:34]

Ya. Memang ... memang mau ke Petitung, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Silakan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [10:38]

Terakhir, kami ke Petitung, Yang Mulia, izin membacakan.

Satu. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) ... oh, ini tertulis. Kami ganti angka, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Oke, menjadi angka, ya?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [11:02]

Pasal 1, angka, karena itu bukan ayat, angka.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:07]

Ya.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [11:08]

Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat ke depan, sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan,' ... ini ada renvoi sedikit, Dewan Perwakilan ... bukan Dewan Perwakilan, saya renvoi

sedikit, Yang Mulia. 'Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'.

Tiga. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal, Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup.

Sebelum kita tutup, kita sahkan bukti. Untuk Perkara 120 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4. Betul?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [12:52]

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:53]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara 124 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [13:06]

Ya, betul.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Betul, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [13:07]

Terus ada tambahan satu, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Apa itu tambahannya lagi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: GIRINDRA SANDINO [13:12]

Surat keterangan saja.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:14]

Keterangan apa itu?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [13:16]

Surat keterangan apa ... Yang Mulia, kan kita sebagai pemilih dan pemantau pemilu juga, Yang Mulia. Jadi, untuk menegaskan kalau (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Sudah dileges, enggak?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [13:27]

Sudah, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Oke, silakan diambil, Petugas. Jadi, kalau begitu P-1 sampai P-15, ya?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025: BRAHMA ARYANA [13:35]

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [13:35]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang 126, Pak Bahrul, ini P-1 sampai dengan P-10, ya?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [13:51]

P-10 bukti.

73. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Ya. Oke, Pak?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [13:55]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [13:57]

Baik.

77. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Tapi ini ada catatan, Pak, softcopy Perbaikan Permohonan bentuk word-nya mohon diserahkan melalui email. Sudah diserahkan belum, Pak?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [14:08]

Baik, segera kami kirim, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:09]

Ya, karena ini kan Bapak mengirim melalui post, ya?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [14:14]

Ya, hardcopy-nya kami kirim melalui pos, kurir. Sedangkan softcopy-nya sudah kami upload ke email sebetulnya, Yang Mulia. Cuma kan nanti kami kirim ulang.

81. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Ya, nanti diulang saja lagi, ya, Pak Bahrul.

Oke, terima kasih kepada semua Pemohon. Perbaikan sudah kami terima dan sudah disahkan juga bukti-buktinya. Setelah ini, ketiga Permohonannya akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan bagaimana ini nasib Permohonan ini. Apakah akan diplenokan atau akan diputus tanpa pleno. Nah, nanti akan diputuskan. Apapun nanti hasil atau sikap RPH, Mahkamah akan menyampaikan kepada Para Pemohon. Mudah-mudahan bisa dengan sabar menunggu perkembangannya. Bisa, ya?

Terima kasih semua, Pemohon 120, Pemohon 124, dan Pemohon 126, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkalaan 120, 124, dan 126/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

